

Nomor : 05 /HK.01.00/K.SN-22/01/2024

Makassar, 15 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Imbauan Masa Reses dan Sosialisasi
Wasbang tidak dijadikan Ajang Kampanye
Pemilu 2024**

Kepada Yth;
(Daftar Terlampir)

di
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan wawasan Kebangsaan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- B. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kota Makassar mengimbau kepada KPU Kota Makassar terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, berbunyi
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di Luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).”
2. Pasal 161 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi
 - i. *Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;*
 - j. *Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;*
3. Pasal 16 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
 - (1) *Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap materi Kampanye Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.*
 - (2) *Materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - b. *visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.*
4. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
“Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.”
5. Pasal 19 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
“memastikan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Pemilu”
6. Pasal 43 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
 - (1) *Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.*
 - (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:*
 - b. *Sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memuat unsur ajakan.*

7. Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
“Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.”
 8. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
“Kampanye Pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”
 9. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
 - a. Pertemuan terbatas;*
 - b. Pertemuan tatap muka;*
 - c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum*
 - d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;*
 - e. Media Sosial;*
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;*
 - g. Rapat umum;*
 - h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan*
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- C. Dalam rangka melakukan pencegahan Pelanggaran Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Makassar perlu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memiliki kursi di DPR/DPRD pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, dan alat kelengkapan DPRD Kota Makassar untuk memperhatikan sebagai berikut:
1. Masa reses adalah masa bagi anggota DPR/DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala baik itu secara perseorangan maupun berkelompok, dan hasil pertemuan dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada Partai Politik melalui Fraksi DPR/DPRD;
 2. Sosialisasi wawasan kebangsaan untuk meningkatkan cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Anggota DPR/DPRD yang juga merupakan calon Peserta Pemilu anggota DPR/DPRD Tahun 2024 untuk daerah pemilihan di Kota Makassar tidak memanfaatkan masa reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai ajang Kampanye Pemilu;
4. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu Tahun 2024 sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
5. Aparatur sipil negara yang bertugas memfasilitasi reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan anggota DPR/DPRD di Kota Makassar, harus bisa memposisikan dirinya untuk tetap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik dengan metode pertemuan terbatas sebelum masa kampanye, partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
7. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dalam masa Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H

Tembusan disampikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kota Makassar
3. Walikota Makassar
4. Kapolrestabes Kota Makassar
5. Kejaksaan Negeri Makassar
6. Dandim Makassar
7. Kepala badan Kesbangpol Kota Makassar
8. Camat Se Kota Makassar; dan
9. Arsip

DAFTAR IMBAUAN

1. Ketua DPRD Kota Makassar
2. Sekretaris DPRD Kota Makassar
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar
4. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar
5. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Makassar
6. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar
7. Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Makassar
8. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Makassar
9. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Makassar
10. Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar
11. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Makassar
12. Fraksi Partai Nurani Indonesia Bangkit